

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM HAL MENJATUHKAN SUATU PUTUSAN PIDANA KORUPSI KEPADA DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI

Miftahur Rachman^{1*}, Fathra Fahasta²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Riau

miftahurrachman@umri.ac.id*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 356-362

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/655>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.655>

Article History:

Received: 28-04-2023

Revised: 10-06-2023

Accepted: 17-06-2023

Abstract : *The rise of civil loss cases is decided by judges with criminal penalties. This is common in business practices involving BUMN/BUMD. Therefore it is necessary to find a judge in interpreting mistakes in a civil context and mistakes that are detrimental to the state where elements against the law are fulfilled. The research method used in this paper is normative. The results of this research need to be maximized again for judges in Indonesia to be able to carry out their role in making legal discoveries. This is even more so for cases of criminal acts of corruption based on defaults that have not occurred due to unlawful acts.*

Keywords : *Judge, Verdict, Default*

Abstrak : Maraknya perkara kerugian secara keperdataan diputus hakim dengan hukuman pidana. Hal ini lazim terjadi pada praktik bisnis yang melibatkan BUMN/BUMD. Oleh karenanya dibutuhkan penemuan hakim dalam memaknai kesalahan dalam konteks perdata dan kesalahan yang merugikan negara yang terpenuhinya unsur melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif. Hasil penelitian ini adalah perlu dimaksimalkan kembali bagi hakim-hakim yang ada di Indonesia untuk bisa menjalankan perannya dalam melakukan penemuan hukum. Terlebih lagi bagi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang didasarkan pada dilakukannya wanprestasi yang belum terjadi atas adanya perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Hakim, Putusan, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan adalah negara hukum berdasarkan dengan pasal 1 ayat 2 di Undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu seluruh kegiatan manusia dan badan hukum harus berdasarkan aturan yang berlaku karena manusia dan badan hukum merupakan subjek hukum. Dengan perkembangan kegiatan manusia membuat interaksi manusia berjalan dengan pesat, baik interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum, negara dengan manusia dan negara dengan badan hukum, dengan demikian membuat hukum harus mengakomodir kepentingan dari kedua belah pihak tersebut.

Wujud dari itu lahirlah sebuah keilmuan yang mengatur akan tersebut di atas, meliputi Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan keilmuan lainnya di bidang hukum. Secara umum pengertian dari hukum pidana merupakan suatu aturan yang mengatur tentang hubungan antara negara dengan warganya (Publik) yang mengatur mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Hukum Perdata secara umum memiliki pengertian suatu aturan yang berisikan mengenai aturan yang mengatur mengenai manusia dengan manusia dan manusia dengan badan hukum (*Private*), sedangkan Hukum Tata Negara secara umum memiliki pengertian segala aturan yang mengatur mengenai negara dalam keadaan diam atau aturan yang mengatur mengenai lembaga-lembaga negara untuk bekerja.

Kalau kita bicara mengenai Hukum Perdata besar kaitannya mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dengan manusia ataupun manusia dengan badan hukum, dengan demikian aturan-aturan yang mengatur mengenai keperdataan haruslah ada dan mengakomodir untuk semuanya, secara aturan Indonesia mengenai aturan Keperdataan masih menggunakan hukum peninggalan kolonial belanda yaitu Burgerlijk Wetboek atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun selain aturan umum yang diatur di Burgerlijk Wetboek ada juga aturan khusus yang mengatur mengenai keperdataan yaitu Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang lainnya di luar Burgerlijk Wetboek.

Kalau kita bicara mengenai Hukum Pidana hakekatnya mengatur mengenai negara dengan warga negaranya dan negara dengan badan hukum atau biasa dikenal dengan sebutan Hukum Publik. Hukum pidana berisikan segala macam aturan yang mengatur mengenai setiap kegiatan yang dilakukan oleh warga negaranya maupun badan hukum, yang setiap aturannya mengandung sebuah sanksi pidana. Sanksi pidana yang dimaksud sebuah sanksi yang diberikan kepada siapa saja yang melanggar dari aturan Hukum pidana. Aturan yang mengatur mengenai Hukum Pidana di Indonesia terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau aturan khusus yang berada di luar KUHP.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini merupakan aturan yang diwariskan oleh belanda yang di berlakukan di Indonesia berdasarkan aturan peralihan pasal I Undang-Undang Dasar 1945. Selain KUHP aturan pidana juga diatur di setiap Undang-Undang yang dibuat oleh badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di dalam undang-undang itu berisikan mengenai aturan pidana sekaligus sanksi Pidananya. Berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Sanksi pidana terdiri dari Pidana pokok dan Pidana tambahan. Pidana pokok meliputi Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan dan Pidana denda. Sedangkan Pidana tambahan meliputi Pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan/penyitaan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Kalau kita perbandingkan antara Hukum Pidana dengan Hukum Perdata memiliki persamaan yang saling berkaitan secara objek yang diaturnya karena ada beberapa perbuatan yang di kriminalisasi oleh Hukum Pidana, yang dulunya merupakan perbuatan perdata atau bukan perbuatan pidana, sekarang menjadi perbuatan itu merupakan perbuatan tindak pidana karena lahirnya sebuah undang-undang yang mengkriminalisasi perbuatan itu menjadi tindak pidana.

Dari keterangan tersebut di atas mengenai perbuatan yang dulu merupakan suatu perbuatan Perdata (Privat) menjadi ranah perbuatan Pidana (Publik) dapat kita lihat dari Undang-

¹Reski Oktoberi dan Kasmanto Rinaldi, "Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa ; Suatu Tinjauan Kriminologi", *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 1, 2023, hm. 160

Undang yang di sahkan oleh badan Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu contohnya Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang dulunya perbuatan itu bukan tindak pidana, sekarang dengan lahir Undang-Undang itu menjadikan perbuatan itu menjadi suatu perbuatan Tindak Pidana. Kalau kita lihat secara cermat disalah satu pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pasal yang mengatur mengenai nilai suatu kerugian, yang hakikatnya kalau kita bicara mengenai nilai suatu kerugian sudah masuk ke ranah Privat, sedangkan secara hukum di Indonesia pengaturan mengenai ranah Privat diatur di Hukum Perdata yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KuhPerdata).

Pasal yang dimaksud penulis yang terdapat di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “*Setiap Orang yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)*”. Dengan adanya pasal ini membuat multitafsir terhadap penegakkan hukum pidana di Indonesia, yang hakekat awalnya dia merupakan suatu perbuatan wanprestasi dalam hal suatu perjanjian dapat menjadi perbuatan tindak pidana kalau penegakkan hukum menggunakan penafsiran adanya suatu kerugian negara. Sedangkan secara hukum banyak lembaga-lembaga keuangan yang merupakan milik negara yang sumber keuangannya berasal dari keuangan negara, yang salah satunya perbankan yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Dengan demikian apabila terjadi suatu wanprestasi yang terjadi di lingkungan perbankan yang kekayaannya bersumber dari kekayaan negara penegakkan Hukum dapat diterapkannya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena yang namanya suatu wanprestasi pastilah terdapat suatu kerugian yang terjadi akibat terjadinya suatu Wanprestasi dari perjanjian tersebut. Atau bisa juga penegak hukum tidak menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 itu dikarenakan yang namanya kerugian yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan Wanprestasi merupakan bagian dari Hukum Perdata bukan merupakan bagian dari Hukum Pidana. Dengan alasan tersebut di ataslah penulis berpandangan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikategorikan pasal yang dapat diartikan beragam oleh penegak Hukum atau biasa disebut pasal karet atau pasal multitafsir. Kalau kita kaitkan kedalam tujuan hukum yaitu memberikan suatu rasa Kepastian Hukum, kemanfaatan Hukum dan rasa keadilan tentulah dengan demikian rasa kepastian hukum tidak dapat di berikan dengan adanya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena bisa saja ketika Debitur melakukan wanprestasi dalam hal pembayaran angsuran kredit kepada Kreditur, Kreditur menempuh jalur pidana dengan membuat laporan kepada pihak Kepolisian atau pihak Kejaksaan selaku aparat penegak hukum untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan debitur tersebut, dengan demikian iklim investasi maupun kegiatan ekonomi di Indonesia tidaklah baik dikarenakan rasa ketakutan pelaku usaha untuk melakukan hubungan bisnis atau kegiatan ekonomi kepada lembaga-lembaga keuangan yang sumber keuangannya atau kekayaannya yang bersumber dari keuangan negara.

Sebagai bukti wanprestasi didalilkan sebagai delik pidana korupsi terdapat dalam beberapa putusan hakim yang dimana pada pertimbangannya menggunakan penafsiran bahwa wanprestasi ditafsirkan sebagai kerugian keuangan negara yang membawa akibat menjadi kejahatan tindak pidana korupsi, salah satunya yakni putusan pidana nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr , yang di putus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pada putusan tersebut, terdakwa didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalil melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang dimana salah satu debitur bank BUMD yakni PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri cabang Pangkalan Kerinci tidak mampu membayar pinjaman Kredit Modal Kerja, sehingga

atas macetnya kredit tersebut, pihak kejaksaan mendakwa terdakwa dengan delik yang terdapat Pasal 2 UU Tipikor tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis ingin meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim yang memutuskan bahwa Perbuatan Wanprestasi dapat kategorikan sebagai perbuatan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut yang telah diuraikan di atas untuk itu penulis memberikan judul dalam penelitian ini "***Pertimbangan Hakim dalam hal Menjatuhkan Suatu Putusan Pidana Korupsi Kepada Debitur yang Melakukan Wanprestasi***".

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas tentang pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan suatu putusan pidana korupsi kepada debitur yang melakukan wanprestasi maka dalam penelitian ini penulis menarik dan merumuskan suatu masalah yaitu "Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam hal menjatuhkan suatu putusan pidana korupsi kepada debitur yang melakukan wanprestasi?".

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seperti apa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana korupsi yang berasal dari hubungan kontraktual dan bagaimana seharusnya hakim mengambil sikap kedepannya terhadap kasus yang serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan judul "***Pertimbangan Hakim dalam hal Menjatuhkan Suatu Putusan Pidana Korupsi Kepada Debitur yang Melakukan Wanprestasi***" adalah jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang terkait.² Metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi di Indonesia, dapat dinobatkan sebagai "biang kemudharatan", yang dapat meluluhlantakkan hampir semua bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum (mafia hukum/peradilan), sosial, budaya, kesehatan, pertanian, dan hankam, bahkan kehidupan beragama yang selama ini dianggap sebuah zona sakral dan sarat dengan nuansa moral dan agamis, ternyata bersarang pula perilaku "amoral". Dampaknya, sangat besar dan meluas, mulai dari kerugian yang diderita oleh negara sampai pada fenomena meluasnya kemiskinan secara struktural di dalam masyarakat. Akibatnya, korupsi melahirkan berbagai tragedi alami, kemasyarakatan dan juga kemanusiaan.

Semangat untuk menghapus korupsi ini patut kita apresiasi, terbukti dari kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat proaktif dalam memberantas pidana khusus ini. Tidak heran, banyak sekali kasus korupsi yang bahkan naik ke permukaan dan melibatkan instansi-instansi yang notabene "bersih" dari pidana khusus satu ini.

Meskipun demikian, semangat memberantas korupsi ini perlu kiranya bagi aparaturnya penegak hukum, seperti penyidik dan terkhusus hakim yang memeriksa perkara, lebih jeli lagi menerapkan delik Pasal 2 dan 3 UU Tipikor ini. Seperti kasus pada putusan pidana nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr yang penulis jadikan contoh kasus dalam jurnal yang ditulis ini.

Pada putusan tersebut, debitur dikenakan status "pihak yang turut serta". dan juga didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan delik Pasal 2 UU Tipikor. Adapun hal yang menyebabkan debitur dijadikan pihak yang turut serta yakni berdasarkan unsur merugikan negara dalam pertimbangan hakim yang dimana debitur dinyatakan ikut berperan dalam kredit usaha yang gagal tersebut, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.162.000.000 (satu miliar seratus enam puluh dua juta rupiah).³

Sebelumnya kita perlu memahami dahulu sumber pendanaan dalam suatu usaha bisnis. Dalam usaha bisnis, adanya untung dan rugi adalah hal yang lumrah, sehingga jika terjadi suatu kerugian adalah hal yang patutnya dimaklumi oleh khalayak umum. Modal dari suatu usaha bisnis

²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 49.

³Putusan pidana nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr

tentulah berasal dari pihak pendiri usaha atau dalam suatu perusahaan modal bisa dari kekayaan pendiri ataupun dari sumber dana lain seperti pinjaman kredit bank. Oleh sebab itu, tidak salah Pasal 1 angka 2 UU perbankan mendefinisikan fungsi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Upaya menyalurkan kredit bank ini ke masyarakat ini bertujuan sebagai pembinaan khususnya bagi pengusaha-pengusaha untuk mengembangkan usahanya sehingga menciptakan kesejahteraan bagi mereka dan lingkungan sekitarnya.⁵

Bank sebagai penyalur dana (modal) bukan hanya berbentuk swasta, namun juga ada yang berbentuk BUMD dan BUMN. Akibatnya bank yang berbentuk BUMN dan BUMD tersebut terikat dengan apa yang disebut “terdapat kekayaan negara” di dalamnya. Oleh sebab itu jika terjadi kerugian terhadap bisnis yang dilakukan bersama dengan BUMN/BUMD tersebut, sering sekali terjebak dengan delik pidana korupsi dikarenakan merugikan keuangan negara.⁶

Berkaca dari putusan nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr di atas, pihak debitur turut dijadikan pihak turut serta. Padahal fakta persidangan yang tercantum dalam putusan adalah debitur gagal memenuhi kewajibannya sebagai debitur yakni membayar tunggakan utang kredit. Oleh sebab itu tidak pantaslah hakim pemeriksa perkara menghukum langsung debitur tersebut dengan peran turut serta membantu terdakwa⁷. Seharusnya hakim berpikir bahwa dalam kasus ini lebih di dahulukan aspek perdatanya, dikarenakan gagal bayar tadi, sehingga gugatan wanprestasi yang seharusnya dilakukan oleh bank kepada debitur sebagai penyelesaian kasus ini.

Berbicara mengenai aspek wanprestasi, terbukti dengan adanya gagal bayar atas kewajiban debitur atas pinjaman kredit yang dilakukannya kepada pihak bank. Meskipun dalam putusan hakim mendalilkan adanya niat jahat dari debitur untuk tidak melakukan pembayaran kewajibannya, namun hal tersebut tetap disebut dengan wanprestasi, dikarenakan niat jahat tersebut diketahui terjadi setelah kontrak (kontrak kredit) ditandatangani. Kecuali niat jahat diketahui sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak, maka hal ini bisa dikenakan delik pidana.⁸

Jika seandainya setiap kredit yang terdapat pada bank-bank milik negara tersebut bermasalah yang kemudian penyelesaiannya dengan dilakukan dengan jalur pidana, maka secara tidak langsung mengenyampingkan *ultimum remedium* dalam menyelesaikan suatu perkara. Dengan adanya *ultimum remedium* tidak semua permasalahan hukum dibawa ke ranah pidana. Menurut Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna,⁹

1. Penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat;
2. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir);
3. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.

Kemudian, jika setiap permasalahan dari kredit dengan bank-bank milik negara tersebut dibawa ke ranah pidana, maka dikhawatirkan akan mengurangi minat masyarakat dalam

⁴Widjanarta, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 204.

⁵Eric Compton, 1998, *Dasar-dasar Perbankan*, Akademi Presindo, Jakarta, hlm. 7.

⁶Hal ini bisa dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷Dalam hal ini adalah pimpinan cabang bank Riau Kepri cabang Pangkalan Kerinci yang sebagai terdakwa, hal ini dikarenakan dikarenakan terdakwa meloloskan kredit dari debitur dan tidak memperhatikan asas kehati-hatian bank

⁸Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Kencana, Jakarta, hlm. 258-259.

⁹Mas Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2011”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 3, 2017, hlm. 267

mengajukan kredit kepada bank-bank milik negara tersebut. Hal ini tentu juga akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan dari kredit itu yang salah satunya adalah meningkatkan devisa negara, apabila usaha yang diberikan kredit tersebut berhasil dan memberikan dampak langsung kepada perekonomian di masyarakat (seperti usaha berhasil membuka lapangan kerja atau bahkan hasil produksi bisa diekspor ke luar negeri).¹⁰

Oleh sebab itu, penting sekali di sini peran hakim sebagai pihak yang memberikan keadilan, bagi masyarakat lewat putusannya, melakukan interpretasi yang mendalam terhadap permasalahan, apalagi dalam perkara pidana hakim bersifat aktif, sehingga mencari kebenaran materil adalah suatu perkara adalah suatu hal yang harusnya dilakukan, sehingga adanya penemuan-penemuan hukum sangat mungkin terjadi demi tercapainya keadilan itu sendiri.

Berbicara mengenai penemuan hukum (*rechtsvinding*) bukan hanya hakim yang dapat melakukannya. Para penegak hukum lain seperti jaksa, polisi, pengacara, peneliti hukum dapat melakukan penemuan hukum ini. Namun penemuan hukum oleh hakim, tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi juga penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.¹¹

Hakim melakukan penemuan hukum, karena hakim dihadapkan pada peristiwa kongkrit atau konflik untuk diselesaikan, jadi sifatnya konkrit. Hasil penemuan hukumnya merupakan hukum, karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan.¹²

Oleh karenanya itu, hakim dengan asas hakim aktif dalam perkara pidana yang kemudian ditambah dengan keistimewaannya dengan melakukan penemuan hukum yang dimana produk penemuan hukum tersebut menjadikannya sumber hukum, maka tidak salah jika para pencari keadilan berharap akan peran aktif hakim yang memeriksa perkara dalam perkara korupsi khususnya korupsi yang disebabkan hubungan kontraktual dengan bank-bank BUMN/BUMD tersebut lebih mendahulukan upaya perdata daripada upaya pidana.

Hal ini juga sama disuarakan kepada pihak penyidik khususnya pihak kejaksaan dan kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar memperhatikan kembali terhadap kasus-kasus wanprestasi terhadap kredit bermasalah yang terjadi di bank-bank BUMN/BUMD tidak mendalilkan langsung kerugian negara terhadap kredit-kredit bermasalah tersebut.

Jika dikorelasikan dengan teori kepastian hukum yang dimana menurut Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³ Sedangkan menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia,¹⁴ maka sudah sepantasnya hakim dalam melakukan penemuan hukum pada putusannya haruslah berlandaskan hukum yang jelas yang dimana tidak ada kesewenang-wenangan hakim dalam menghakimi seseorang yang diduga bersalah. Hal ini dikarenakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban di masyarakat, bukan malah sebaliknya. Hal ini berkorelasikan dengan putusan yang dimaksud di atas bahwa hakim masih cenderung untuk meneruskan aspek wanprestasi sebagai unsur delik pidana yang berakibat pada jatuhnya putusan bersalah bagi yang bersangkutan. Seharusnya hakim dengan kewenangannya untuk bisa melakukan penemuan hukum bisa melihat hal ini dengan menyatakan bahwa wanprestasi tersebut bukanlah delik pidana.

¹⁰Johanes Ibrahim Kosasih, 2019, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Bank*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

¹¹Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 56

¹²Bambang Suiyoso, 2015, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 63

¹³Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, , hlm. 121.

¹⁴Setiono, Disertasi : "Rule of Law", Fakultas Hukum, (Surakarta Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

Dengan demikian masih terdapat zona abu-abu antara kerugian negara pada BUMN akibat wanprestasi yang dimana diketahui bersama wanprestasi bisa saja timbul bisa disebabkan akibat kerugian bisnis, bukan niat buruk untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlu dimaksimalkan kembali bagi hakim-hakim yang ada di Indonesia untuk bisa menjalankan perannya dalam melakukan penemuan hukum. Terlebih lagi bagi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang didasarkan pada dilakukannya wanprestasi yang belum terjadi atas adanya perbuatan melawan hukum. Zona abu-abu penafsiran hakim dalam kasus korupsi yang didasarkan pada kesalahan dalam ranah perdata ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak ada lagi pihak-pihak yang tidak bersalah atas suatu tuduhan tindak pidana korupsi yang seharusnya dapat diselesaikan dalam jalur penyelesaian sengketa secara keperdataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Suiyoso, 2015, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- Eric Compton, 1998, *Dasar-dasar Perbankan*, Akademi Presindo, Jakarta
- Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Johanes Ibrahim Kosasih, 2019, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Bank*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mas Putra Zenno Januarsyah, "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2011", *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 3, 2017.
- Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr
- Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Setiono, Disertasi : "Rule of Law", Fakultas Hukum, (Surakarta Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Reski Oktoberi dan Kasmanto Rinaldi, "Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa ; Suatu Tinjauan Kriminologi", *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 1, 2023
- Widjanarta, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Kencana, Jakarta